



PUTUSAN

Nomor 956/Pid.B/2021/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Putra Pratama als Kroak
2. Tempat lahir : Marindal
3. Umur/Tanggal lahir : 2 Tahun 5/30 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pantai Rambung Cakra III Gg. Sadar Timah
Desa Marindal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengangguran

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/54/II/2021/Reskrim, dari tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021 ;

Terdakwa Putra Pratama als Kroak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 956/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 26 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 956/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 6 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 956/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PUTRA PRATAMA AIs KROAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **PUTRA PRATAMA AIs KROAK** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama waktu Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 5088 AHC,
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 5088 AHC.kembalikan kepada saksi korban **WAHYU PRATAMA**.
4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa, pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan November 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di Jalan Balai Desa Pasar XII Desa Marindal Kec. Patumbak Kabupaten Deli Serdang,

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 956/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, ***dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan – perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang***, dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bermula pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira pukul 09.00 WIB saksi korban Wahyu Pratama meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BK 5088 AHC nomor rangka MH1JFZ112HK692108 dan nomor mesin JFZ1E1714328 milik saksi korban Wahyu Pratama kepada adik saksi korban yaitu saksi Mhd. Bayu Aditia untuk dipakai pergi ke rumah kakak ipar saksi Mhd. Bayu Aditia di Jalan Pantai Rambung. Kemudian pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira pukul 20.00 WIB saksi Mhd. Bayu Aditia bertemu dengan saksi Sri Fitriani. Selanjutnya saksi Mhd. Bayu Aditia dan saksi Sri Fitriani pergi ke rumah nenek saksi Sri Fitriani dan kemudian pulang ke rumah saksi Sri Fitriani dengan posisi saksi Sri Fitriani mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BK 5088 AHC nomor rangka MH1JFZ112HK692108 dan nomor mesin JFZ1E1714328 milik saksi korban sedangkan saksi Mhd. Bayu Aditia dibonceng saksi Sri Fitriani. Setelah tiba di rumah saksi Sri Fitriani, Terdakwa datang dan menemui saksi Mhd. Bayu Aditia dan saksi Sri Fitriani untuk meminjam sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Mhd. Bayu Aditia dengan alasan Terdakwa ingin ke rumah temannya. Saksi Mhd. Bayu Aditia pun mengizinkan Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut karena percaya kepada Terdakwa. Karena cuaca sedang hujan, maka Terdakwa, saksi Sri Fitriani, dan saksi Mhd. Bayu Aditia bercerita sambil menunggu hujan reda. Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 00.00 WIB saksi Sri Fitriani memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan saksi Mhd. Bayu Aditya pergi berkeliling. Lalu pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 02.00 WIB di depan sebuah warnet di Jalan Balai Desa Pasar XII Desa Marindal Kec. Patumbak Kabupaten Deli Serdang Terdakwa menyuruh saksi Mhd. Bayu Aditia turun dan meminta saksi Mhd. Bayu Aditia menunggu karena Terdakwa ingin menjemput temannya. Tetapi Terdakwa tidak kembali untuk menemui saksi Mhd. Bayu Aditia dan Terdakwa pergi menemui Jamoki Ginting (DPO) dan mengatakan kepada Jamoki Ginting (DPO) agar menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Jamoki Ginting (DPO) menjual sepeda

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 956/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut kepada Pak Muk (DPO) dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan hasil penjualan tersebut dibagi rata oleh Terdakwa dan Jamoki Ginting (DPO) dengan bagian masing-masing sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah). Saksi korban yang merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa kemudian melaporkan hal tersebut kepada aparat Kepolisian.

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana ;

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa, pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan November 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di Jalan Balai Desa Pasar XII Desa Marindal Kec. Patumbak Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, ***dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan,*** dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira pukul 09.00 WIB saksi korban Wahyu Pratama meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BK 5088 AHC nomor rangka MH1JFZ112HK692108 dan nomor mesin JFZ1E1714328 milik saksi korban Wahyu Pratama kepada adik saksi korban yaitu saksi Mhd. Bayu Aditia untuk dipakai pergi ke rumah kakak ipar saksi Mhd. Bayu Aditia di Jalan Pantai Rambung. Kemudian pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira pukul 20.00 WIB saksi Mhd. Bayu Aditia bertemu dengan saksi Sri Fitriani. Selanjutnya saksi Mhd. Bayu Aditia dan saksi Sri Fitriani pergi ke rumah nenek saksi Sri Fitriani dan kemudian pulang ke rumah saksi Sri Fitriani dengan posisi saksi Sri Fitriani mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BK 5088 AHC nomor rangka MH1JFZ112HK692108 dan nomor mesin JFZ1E1714328 milik saksi korban sedangkan saksi Mhd. Bayu Aditia dibonceng saksi Sri Fitriani. Setelah tiba di rumah saksi Sri Fitriani, Terdakwa datang dan menemui saksi Mhd. Bayu Aditia dan saksi Sri Fitriani untuk meminjam sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Mhd. Bayu Aditia dengan alasan Terdakwa ingin ke rumah temannya. Saksi Mhd. Bayu Aditia pun

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 956/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengizinkan Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut karena percaya kepada Terdakwa. Karena cuaca sedang hujan, maka Terdakwa, saksi Sri Fitriani, dan saksi Mhd. Bayu Aditia bercerita sambil menunggu hujan reda. Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 00.00 WIB saksi Sri Fitriani memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan saksi Mhd. Bayu Aditya pergi berkeliling. Lalu pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 02.00 WIB di depan sebuah warnet di Jalan Balai Desa Pasar XII Desa Marindal Kec. Patumbak Kabupaten Deli Serdang Terdakwa menyuruh saksi Mhd. Bayu Aditia turun dan meminta saksi Mhd. Bayu Aditia menunggu karena Terdakwa ingin menjemput temannya. Tetapi Terdakwa tidak kembali untuk menemui saksi Mhd. Bayu Aditia dan Terdakwa pergi menemui Jamoki Ginting (DPO) dan mengatakan kepada Jamoki Ginting (DPO) agar menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Jamoki Ginting (DPO) menjual sepeda motor tersebut kepada Pak Muk (DPO) dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan hasil penjualan tersebut dibagi rata oleh Terdakwa dan Jamoki Ginting (DPO) dengan bagian masing-masing sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah). Saksi korban yang merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa kemudian melaporkan hal tersebut kepada aparat Kepolisian.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WAHYU PRATAMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 956/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan, diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Putra Pratama Alias Kroak;

-

Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 2 November 2020 sekira pukul 09.00 Wib di jalan Balai Desa Pasar XII Desa Marindal II Kecamatan Patumbak;

-

Bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna hitam, BK5088AHC;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira pukul 09.00 WIB saksi meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BK 5088 AHC nomor rangka MH1JFZ112HK692108 dan nomor mesin JFZ1E1714328 milik saksi kepada adik saksi yaitu saksi Mhd. Bayu Aditia untuk dipakai pergi ke rumah kakak ipar saksi Mhd. Bayu Aditia di Jalan Pantai Rambung. Kemudian pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira pukul 20.00 WIB saksi Mhd. Bayu Aditia bertemu dengan saksi Sri Fitriani. Selanjutnya saksi Mhd. Bayu Aditia dan saksi Sri Fitriani pergi ke rumah nenek saksi Sri Fitriani dan kemudian pulang ke rumah saksi Sri Fitriani dengan posisi saksi Sri Fitriani mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BK 5088 AHC nomor rangka MH1JFZ112HK692108 dan nomor mesin JFZ1E1714328 milik saksi korban sedangkan saksi Mhd. Bayu Aditia dibonceng saksi Sri Fitriani. Setelah tiba di rumah saksi Sri Fitriani, Terdakwa datang dan menemui saksi Mhd. Bayu Aditia dan saksi Sri Fitriani untuk meminjam sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Mhd. Bayu Aditia dengan alasan Terdakwa ingin ke rumah temannya. Saksi Mhd. Bayu Aditia pun mengizinkan Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut karena percaya kepada Terdakwa. Karena cuaca sedang hujan, maka Terdakwa, saksi Sri Fitriani, dan saksi Mhd. Bayu Aditia bercerita sambil menunggu hujan reda. Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 00.00 WIB saksi Sri Fitriani memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan saksi Mhd. Bayu Aditya pergi berkeliling. Lalu pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 02.00 WIB di depan sebuah warnet di Jalan Balai Desa Pasar XII Desa Marindal Kec. Patumbak Kabupaten Deli

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 956/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang Terdakwa menyuruh saksi Mhd. Bayu Aditia turun dan meminta saksi Mhd. Bayu Aditia menunggu karena Terdakwa ingin menjemput temannya. Namun hingga saat ini terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi ;

- Bahwa akibat penggelapan tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. MHD BAYU ADITIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan, diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Putra Pratama Alias Kroak;

- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 2 November 2020 sekira pukul 09.00 Wib di jalan Balai Desa Pasar XII Desa Marindal II Kecamatan Patumbak;

- Bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna hitam, BK5088AHC;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira pukul 09.00 WIB saksi korban Wahyu Pratama meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BK 5088 AHC nomor rangka MH1JFZ112HK692108 dan nomor mesin JFZ1E1714328 milik saksi korban Wahyu Pratama kepada adik saksi korban yaitu saksi untuk dipakai pergi ke rumah kakak ipar saksi di Jalan Pantai Rambung. Kemudian pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira pukul 20.00 WIB saksi bertemu dengan saksi Sri Fitriani. Selanjutnya saksi dan saksi Sri Fitriani pergi ke rumah nenek saksi Sri Fitriani dan kemudian

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 956/Pid.B/2021/PN Lbp



pulang ke rumah saksi Sri Fitriani dengan posisi saksi Sri Fitriani mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BK 5088 AHC nomor rangka MH1JFZ112HK692108 dan nomor mesin JFZ1E1714328 milik saksi korban sedangkan saksi dibonceng saksi Sri Fitriani. Setelah tiba di rumah saksi Sri Fitriani, Terdakwa datang dan menemui saksi Mhd. Bayu Aditia dan saksi Sri Fitriani untuk meminjam sepeda motor yang dikendarai oleh saksi dengan alasan Terdakwa ingin ke rumah temannya. saksi pun mengizinkan Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut karena percaya kepada Terdakwa. Karena cuaca sedang hujan, maka Terdakwa, saksi Sri Fitriani, dan sayabercerita sambil menunggu hujan reda. Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 00.00 WIB saksi Sri Fitriani memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan saksi pergi berkeliling. Lalu pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 02.00 WIB di depan sebuah warnet di Jalan Balai Desa Pasar XII Desa Marindal Kec. Patumbak Kabupaten Deli Serdang Terdakwa menyuruh saksi turun dan meminta saksi Mhd. Bayu Aditia menunggu karena Terdakwa ingin menjemput temannya. Namun hingga saat ini terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut;

- Akibat penggelapan tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah banar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;



-
Bahwa penggelapan yang Terdakwa lakukan pada hari senin tanggal 2 November 2020 sekira pukul 09.00 Wib di jalan Balai Desa Pasar XII Desa Marindal II Kecamatan Patumbak;

-
Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna hitam, BK5088AHC;

-
Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa jual bersama-sama dengan Jamoki Ginting kepada Pak Muk;

- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Pak Muk dengan harga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penggelapan tersebut untuk membohongi/menipu korban dan Terdakwa dapat menjual sepeda motor tersebut untuk mendapatkan uang;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 5088 AHC,

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 5088 AHC.

Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira pukul 09.00 WIB saksi korban Wahyu Pratama meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BK 5088 AHC nomor rangka MH1JFZ112HK692108 dan nomor mesin JFZ1E1714328 milik saksi korban Wahyu Pratama kepada adik saksi korban yaitu saksi



Mhd. Bayu Aditia untuk dipakai pergi ke rumah kakak ipar saksi Mhd. Bayu Aditia di Jalan Pantai Rambung ;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira pukul 20.00 WIB saksi Mhd. Bayu Aditia bertemu dengan saksi Sri Fitriani. Selanjutnya saksi Mhd. Bayu Aditia dan saksi Sri Fitriani pergi ke rumah nenek saksi Sri Fitriani dan kemudian pulang ke rumah saksi Sri Fitriani dengan posisi saksi Sri Fitriani mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BK 5088 AHC nomor rangka MH1JFZ112HK692108 dan nomor mesin JFZ1E1714328 milik saksi korban sedangkan saksi Mhd. Bayu Aditia dibonceng saksi Sri Fitriani.
- Bahwa setelah tiba di rumah saksi Sri Fitriani, Terdakwa datang dan menemui saksi Mhd. Bayu Aditia dan saksi Sri Fitriani untuk meminjam sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Mhd. Bayu Aditia dengan alasan Terdakwa ingin ke rumah temannya. Saksi Mhd. Bayu Aditia pun mengizinkan Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut karena percaya kepada Terdakwa. Karena cuaca sedang hujan, maka Terdakwa, saksi Sri Fitriani, dan saksi Mhd. Bayu Aditia bercerita sambil menunggu hujan reda ;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 00.00 WIB saksi Sri Fitriani memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan saksi Mhd. Bayu Aditya pergi berkeliling. Lalu pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 02.00 WIB di depan sebuah warnet di Jalan Balai Desa Pasar XII Desa Marindal Kec. Patumbak Kabupaten Deli Serdang Terdakwa menyuruh saksi Mhd. Bayu Aditia turun dan meminta saksi Mhd. Bayu Aditia menunggu karena Terdakwa ingin menjemput temannya. Tetapi Terdakwa tidak kembali untuk menemui saksi Mhd. Bayu Aditia dan Terdakwa pergi menemui Jamoki Ginting (DPO) dan mengatakan kepada Jamoki Ginting (DPO) agar menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Jamoki Ginting (DPO) menjual sepeda motor tersebut kepada Pak Muk (DPO) dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan hasil penjualan tersebut dibagi rata oleh Terdakwa dan Jamoki Ginting (DPO) dengan bagian masing-masing sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah). Saksi korban yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa kemudian melaporkan hal tersebut kepada aparat Kepolisian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Tetapi yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa menurut putusan mahkamah Agung RI No.1398.K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 bahwa kata "setiap orang" sama dengan terminologi kata "barang siapa". Jadi yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam hal ini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan tertanggal 22 April 2021 ;

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian yang dimaksud dengan barang siapa dan atau setiap orang dalam unsur ini adalah : Terdakwa Putra Pratama Alias Kroak, oleh karena itu unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan maka majelis hakim terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah pelaku melakukan perbuatan penguasaan atas suatu barang dengan mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu sehingga tindakan itu merupakan sebagai pemilik atas barang tersebut yang mana pemilik barang tersebut sebenarnya bukanlah kepunyaan/milik terdakwa melainkan sebagian atau seluruhnya kepunyaan/milik orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain juga perlu dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa yang telah memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain tersebut dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa dalam pasal-pasal KUHP tidak ditemukan suatu ketentuan atau penafsiran resmi mengenai istilah kesengajaan;

Menimbang, bahwa akan tetapi menurut Memori Van tōelichting dijelaskan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "Menghendaki dan menginsafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa sementara pengertian dari Melawan Hukum berasal dari kata *wederrechtelijk* yang menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai wewenang atau otoritas terhadap sesuatu perbuatan yang dilakukannya yang mana sifat dari perbuatan tersebut bertentangan / tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku atau melawan hukum yang berlaku ataupun bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipesidangan bahwa bermula pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira pukul 09.00 WIB saksi korban Wahyu Pratama meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BK 5088 AHC nomor rangka MH1JFZ112HK692108 dan nomor mesin JFZ1E1714328 milik saksi korban Wahyu Pratama kepada adik saksi korban yaitu saksi Mhd. Bayu Aditia untuk dipakai pergi ke rumah kakak ipar saksi Mhd. Bayu Aditia di Jalan Pantai Rambung ;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira pukul 20.00 WIB saksi Mhd. Bayu Aditia bertemu dengan saksi Sri

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 956/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitriani. Selanjutnya saksi Mhd. Bayu Aditia dan saksi Sri Fitriani pergi ke rumah nenek saksi Sri Fitriani dan kemudian pulang ke rumah saksi Sri Fitriani dengan posisi saksi Sri Fitriani mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BK 5088 AHC nomor rangka MH1JFZ112HK692108 dan nomor mesin JFZ1E1714328 milik saksi korban sedangkan saksi Mhd. Bayu Aditia dibonceng saksi Sri Fitriani.

Menimbang, bahwa setelah tiba di rumah saksi Sri Fitriani, Terdakwa datang dan menemui saksi Mhd. Bayu Aditia dan saksi Sri Fitriani untuk meminjam sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Mhd. Bayu Aditia dengan alasan Terdakwa ingin ke rumah temannya. Saksi Mhd. Bayu Aditia pun mengizinkan Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut karena percaya kepada Terdakwa. Karena cuaca sedang hujan, maka Terdakwa, saksi Sri Fitriani, dan saksi Mhd. Bayu Aditia bercerita sambil menunggu hujan reda ;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 00.00 WIB saksi Sri Fitriani memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan saksi Mhd. Bayu Aditya pergi berkeliling. Lalu pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 02.00 WIB di depan sebuah warnet di Jalan Balai Desa Pasar XII Desa Marindal Kec. Patumbak Kabupaten Deli Serdang Terdakwa menyuruh saksi Mhd. Bayu Aditia turun dan meminta saksi Mhd. Bayu Aditia menunggu karena Terdakwa ingin menjemput temannya. Tetapi Terdakwa tidak kembali untuk menemui saksi Mhd. Bayu Aditia dan Terdakwa pergi menemui Jamoki Ginting (DPO) dan mengatakan kepada Jamoki Ginting (DPO) agar menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Jamoki Ginting (DPO) menjual sepeda motor tersebut kepada Pak Muk (DPO) dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan hasil penjualan tersebut dibagi rata oleh Terdakwa dan Jamoki Ginting (DPO) dengan bagian masing-masing sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah). Saksi korban yang merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa kemudian melaporkan hal tersebut kepada aparat Kepolisian.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 956/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah terdakwa sudah harus menguasai barang dan barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada terdakwa, selain itu tidak perlu bahwa terdakwa harus menguasai sendiri benda tersebut secara nyata melainkan juga dapat saja terdakwa mendapat penguasaan atas benda tersebut melalui orang lain hingga barang tersebut ada pada terdakwa secara sah bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipesidangan bahwa Terdakwa datang dan menemui saksi Mhd. Bayu Aditia dan saksi Sri Fitriani untuk meminjam sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Mhd. Bayu Aditia dengan alasan Terdakwa ingin ke rumah temannya. Saksi Mhd. Bayu Aditia pun mengizinkan Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut karena percaya kepada Terdakwa. Karena cuaca sedang hujan, maka Terdakwa, saksi Sri Fitriani, dan saksi Mhd. Bayu Aditia bercerita sambil menunggu hujan reda. Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 00.00 WIB saksi Sri Fitriani memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan saksi Mhd. Bayu Aditya pergi berkeliling. Lalu pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 02.00 WIB di depan sebuah warnet di Jalan Balai Desa Pasar XII Desa Marindal Kec. Patumbak Kabupaten Deli Serdang Terdakwa menyuruh saksi Mhd. Bayu Aditia turun dan meminta saksi Mhd. Bayu Aditia menunggu karena Terdakwa ingin menjemput temannya. Tetapi Terdakwa tidak kembali untuk menemui saksi Mhd. Bayu Aditia dan Terdakwa pergi menemui Jamoki Ginting (DPO) dan mengatakan kepada Jamoki Ginting (DPO) agar menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Jamoki Ginting (DPO) menjual sepeda motor tersebut kepada Pak Muk (DPO) dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan hasil penjualan tersebut dibagi rata oleh Terdakwa dan Jamoki Ginting (DPO) dengan bagian masing-masing sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 372 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 5088 AHC,
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 5088 AHC.

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa mengakibatkan saksi korban Wahyu Pratama mengalami kerugian material sebesar Rp[. 18.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 956/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Putra Pratama Alias Kroak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 5088 AHC,
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 5088 AHC.kembalikan kepada saksi korban **WAHYU PRATAMA**.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, oleh kami, Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marsal Tarigan, S.H., M.H., Erwinson Nababan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 956/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 26 Juli 2021 tentang Pergantian Majelis Hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hafiza Ulfa Lubis, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Nara Palentina .N, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marsal Tarigan, S.H., M.H.

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 956/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Erwinson Nababan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hafiza Ulfa Lubis, SH.,MH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 956/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17